



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi tentang aset khususnya yang mengatur penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II.1 Kebijakan Akuntansi Aset pada paragraf 93 s/d 96, paragraf 98 s/d 100, paragraf 162 dan 164 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran III.1 Pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 Desember 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

**Nilai Bersih Piutang Yang Dapat Direalisasikan (NRV)**

93. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
- 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo ;
- 3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- 4) Wajib Pajak kooperatif;
- 5) Wajib Pajak likuid;
- 6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
- 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- 4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

- 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun;
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan ;
- 3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
- 4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 tahun;
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan ;
- 3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

94. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
    - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo ;
    - 3) Wajib Pajak kooperatif;
    - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan ;
    - 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun;
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan ;
    - 3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
    - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan ;
    - 3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
    - 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
95. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar,
    - 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b. Kualitas Kurang Lancar
    - 1) Umur piutang 1(satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan,
  - c. Kualitas Diragukan
    - 1) Umur piutang 3(tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan,
  - d. Kualitas Macet
    - 1) Umur piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan; dan/atau
    - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara.
96. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan ;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
  - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara;

### **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

98. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang

- dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet, 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
99. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet, 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
100. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar ;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet, 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## **ASET NON LANCAR**

### **Dana Bergulir**

#### *Penyajian Dana Bergulir*

162. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan kategori sebagai berikut :

- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
  - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun ; dan/atau
  - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
  - 1) Umur dana bergulir lebih dri 5 tahun ; dan/atau
  - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan ; dan/atau
  - 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadannya ; dan/atau
  - 4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia ; dan/atau
  - 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

**Penyisihan Dana Bergulir**

164. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :

No	Kualitas Dana Bergulir	% Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
1	Lancar	0 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50%
4	Macet	100 %

**Tanggal Efektif**

373. Pernyataan kebijakan akuntansi ini dilaksanakan selambat-lambatnya untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 54 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 Desember 2015

**MASA MANFAAT ASET TETAP**

Kodefikasi	URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Usulan
<b>1 3</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1 3 2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
1 3 2 01	Alat-alat besar darat	10	
1 3 2 02	Alat-alat besar apung	8	
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7	
1 3 2 04	Alat angkutan darat bermotor	7	
1 3 2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	
1 3 2 06	Alat angkut Apung Bermotor	10	
1 3 2 07	Alat angkut Apung Tak Bermotor	3	
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20	
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10	
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1 3 2 11	Alat Ukur	5	
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4	
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	
1 3 2 14	Alat Kantor	5	
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5	
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4	
1 3 2 17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4	
1 3 2 18	Alat Studio	5	
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5	
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10	
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5	
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5	
1 3 2 23	Unit-unit Laboratorium	8	
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	
1 3 2 28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	
1 3 2 31	Senjata Api	10	
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3	
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	

<b>1 3 3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
1 3 3 03	Bangunan Menara	40	
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50	
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50	
1 3 3 06	Candi	50	
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lainnya	50	
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	
1 3 3 10	Rambu-rambu	7	
1 3 3 11	Rambu-rambu lalu lintas Udara	5	
<b>1 3 4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
1 3 4 01	Jalan	10	
1 3 4 02	Jembatan	50	
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50	
1 3 4 04	Bangunan Air Pasang Surut	50	
1 3 4 05	Bangunan Air Rawa	25	
1 3 4 06	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	40	
1 3 4 10	Bangunan Air	40	
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30	
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40	
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30	
1 3 4 18	Instalasi Gas	30	
1 3 4 19	Instalasi Pengamanan	20	
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30	
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40	
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20	
1 3 4 23	Jaringan Gas	30	

**WALIKOTA KEDIRI,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001